

Implementasi Pembinaan Kepribadian Kerohanian Nasrani Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Mario Mathew Simarmata¹, Denny Nazaria Rifani²

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasarakatan

²Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasarakatan

E-mail: marioganz23@gmail.com¹, dennyrifani@poltekip.ac.id²

Article History:

Received: 20 September 2025

Revised: 04 November 2025

Accepted: 24 November 2025

Keywords: Implementasi
Program, Pembinaan
Kepribadian, Kerohanian,
Anak Binaan, LPKA

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Menggunakan teori implementasi David C. Korten, penelitian menekankan pentingnya kesesuaian program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Landasan hukum diambil dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang pembinaan kepribadian yang meliputi lima dimensi: kesadaran beragama, moral-etika, hukum-kebangsaan, sosial-kemanusiaan, serta kecerdasan spiritual dan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena bertujuan menemukan fakta dan menginterpretasikan implementasi pembinaan kepribadian rohani Nasrani. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan dilakukan melalui ibadah harian, pendalaman firman, pelayanan liturgi, konseling, dan refleksi iman. Anak binaan berperan aktif memimpin ibadah, menyampaikan renungan, serta membangun kesadaran diri. Perubahan positif terlihat pada sikap sopan santun, kesabaran, kontrol emosi, penguatan identitas keagamaan, hingga motivasi merancang masa depan. Kendala yang muncul meliputi keterbatasan SDM teologis, fasilitas ibadah minim, rendahnya dukungan keluarga, dan sulitnya kesinambungan pasca-bebas. Meski demikian, pendekatan spiritual terbukti efektif dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial

PENDAHULUAN

Upaya reformasi sistem kepenjaraan di Indonesia mencapai momentum penting pada 5 Juli 1963 ketika Menteri Kehakiman Sahardjo memperkenalkan konsep Pemasarakatan sebagai perubahan fundamental dalam perlakuan terhadap narapidana, menandai pergeseran dari sistem yang represif menuju pendekatan rehabilitatif dengan menekankan integrasi kembali ke masyarakat (Manting, 2022). Gagasan ini diperkuat pada 1964 melalui pembinaan sosial yang menggantikan pola hukuman berorientasi pembalasan, sehingga melahirkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi (Aziza & Muhammad, 2025). Pemasarakatan kemudian

berkembang sebagai instrumen hukum sekaligus sarana pembinaan yang bertujuan menciptakan individu produktif dan berdaya guna, selaras dengan nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial (Darmawati, 2020). Sebagai subsistem dalam peradilan pidana, Pemasyarakatan memegang peran penting dalam membina narapidana, anak, dan tahanan melalui program rehabilitatif yang humanis, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pembinaan serta dukungan lintas pihak guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak-hak individu (Subagyo & Nisak, 2024).

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan keterampilan, kesadaran hukum, dan nilai sosial yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga pemulihan korban serta keseimbangan sosial (Maulana, 2024). Namun, sistem Pemasyarakatan menghadapi tantangan serius seperti overkapasitas lapas yang menghambat efektivitas pembinaan. Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan dinilai dapat menjadi solusi (Manullang, 2024). Selanjutnya, Pemasyarakatan berlandaskan sepuluh prinsip utama yang menegaskan perlakuan humanis, pembinaan berbasis Pancasila, pemberian pekerjaan yang relevan, pendidikan, serta rehabilitasi yang mendukung pertobatan, bukan penyiksaan (Hafrida & Siregar, 2023). Dengan demikian, Pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku yang menekankan martabat manusia, reintegrasi sosial, dan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, serta hak narapidana.

Prinsip Pemasyarakatan pada poin 7 menegaskan bahwa tujuan utama pembinaan adalah memperbaiki perilaku narapidana agar dapat kembali berperan aktif dan produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, yang diwujudkan melalui program rehabilitasi dan pengembangan keterampilan seperti pelatihan kerja, pendidikan, terapi kognitif, dan dukungan psikologis untuk mempersiapkan reintegrasi sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, pembinaan dibagi menjadi dua bidang, yakni pembinaan kepribadian yang mencakup kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kecerdasan, kesadaran hukum, serta kemampuan berintegrasi dengan masyarakat, dan pembinaan kemandirian melalui berbagai program keterampilan untuk mendukung usaha mandiri maupun industri kecil hingga menengah. Pembinaan kepribadian rohani sendiri berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan pemulihan dan pembangunan karakter, dengan pandangan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah melalui penguatan moral dan spiritual (Dwiatmodjo, 2013). Sejalan dengan penelitian Rochaeti dan Sularto (2016), pembinaan harus mencakup aspek mental, emosional, dan spiritual agar warga binaan menemukan identitas baru yang lebih positif, sehingga pembinaan rohani bagi warga binaan Nasrani di LPKA Kelas I Medan menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai kebaikan dan membentuk pola pikir yang lebih konstruktif.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran vital dalam merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama mengingat mereka kerap menghadapi stigma sosial dan tantangan besar dalam proses reintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan yang efektif dapat menurunkan angka residivisme serta meningkatkan kualitas hidup anak binaan (Riansyah & Subroto, 2023; Rifaad, 2022). Namun, banyak di antara mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi sulit dan terbatas akses pendidikan (Azizah, 2019), sehingga membutuhkan program pembinaan komprehensif yang tidak hanya memberikan keterampilan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku sosial yang lebih baik. Dari

perspektif sosiologis, sebagian besar anak binaan berasal dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti keluarga disfungsi atau kelompok berisiko tinggi (Pradipta et al., 2020). Dalam konteks ini, pembinaan kepribadian rohani menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral. Meski demikian, efektivitas pembinaan masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan perubahan perilaku setelah anak kembali ke masyarakat, agar ajaran agama yang dipelajari benar-benar diinternalisasi sebagai identitas, bukan sekadar kepatuhan sementara (Haikal, 2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menghadirkan paradigma baru dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia dengan menegaskan pentingnya aspek kepribadian rohani sebagai bagian dari proses rehabilitasi. UU ini, yang menggantikan UU No. 12 Tahun 1995, memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan pembinaan keagamaan, termasuk bagi warga binaan Nasrani, guna membentuk kesadaran spiritual, moral, serta karakter yang lebih baik sebelum kembali ke masyarakat. Pasal 9 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pembinaan kepribadian mencakup pendidikan, keagamaan, dan kesadaran hukum, sehingga program seperti ibadah, pendalaman Alkitab, konseling pastoral, serta pendampingan komunitas menjadi kewajiban lembaga pemasyarakatan. Selain itu, prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 menjamin bahwa setiap warga binaan, tanpa memandang agama atau latar belakang, harus memperoleh akses yang setara terhadap program pembinaan rohani. Dengan demikian, pembinaan rohani Nasrani di LPKA tidak hanya berfungsi sebagai penguatan iman, tetapi juga instrumen rehabilitatif yang menegaskan martabat manusia serta mendukung reintegrasi sosial yang lebih adil dan humanis.

Kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menyediakan program pembinaan kepribadian ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap lembaga pemasyarakatan dan LPKA menyelenggarakan pembinaan mencakup pendidikan, keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual. Hal ini menuntut LPKA Kelas I Medan untuk menyediakan fasilitas ibadah dan pendamping rohani yang memadai bagi warga binaan Nasrani, dengan dukungan pemerintah dan instansi terkait melalui tenaga rohaniwan maupun organisasi keagamaan. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) mendorong kolaborasi eksternal dengan instansi pemerintah, organisasi sosial, komunitas keagamaan, dan masyarakat, sehingga LPKA dapat bekerja sama dengan gereja maupun lembaga Kristen dalam menghadirkan pendeta, penyuluh agama, dan konselor pastoral yang memberikan bimbingan rohani secara rutin. Selain itu, Pasal 63 menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap program pembinaan keagamaan guna memastikan efektivitasnya dalam membentuk kesadaran moral dan religius, mengukur perubahan perilaku warga binaan, serta menilai keberhasilan mereka dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan kondisi spiritual yang lebih matang.

Dalam penerapan UU No. 22 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan program pembinaan kepribadian rohani bagi warga binaan Nasrani di LPKA Kelas I Medan, dengan mengatur hak atas pembinaan keagamaan, menjamin prinsip non-diskriminasi, mewajibkan penyediaan sarana ibadah dan pendamping rohani, mendorong kerja sama eksternal, serta menekankan evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas pembinaan sebagai strategi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan fasilitas ibadah, minimnya literatur keagamaan, serta kurangnya tenaga pendamping yang memahami kebutuhan spiritual anak binaan. Kolaborasi dengan komunitas keagamaan juga masih terbatas karena kendala administratif dan koordinasi yang belum optimal. Selain itu, warga binaan kerap mengalami kesulitan dalam menginternalisasi nilai spiritual akibat latar belakang sosial yang kurang mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan

pendekatan komprehensif melalui peningkatan fasilitas, penyusunan program yang lebih terstruktur, serta penguatan kerja sama dengan organisasi keagamaan agar pembinaan rohani benar-benar mampu membentuk kesadaran spiritual yang mendalam sebelum anak binaan kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, karena dilakukan dalam kondisi alamiah dan bertujuan untuk menemukan fakta serta menginterpretasikan implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani Nasrani di LPKA Kelas I Medan. Metode kualitatif menurut Sugiyono berfokus pada pemaknaan fenomena sosial secara mendalam, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder; data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, staf pembinaan agama Kristen, stakeholder, serta anak binaan LPKA Kelas I Medan, sedangkan data sekunder meliputi laporan pembinaan, daftar hadir, materi kegiatan, SOP program, laporan tahunan, hingga kajian akademik terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan program, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman subjek penelitian, serta analisis dokumen sebagai pelengkap dan verifikasi data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber maupun metode serta member checking kepada responden. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perubahan karakter dan spiritualitas anak binaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembinaan Kepribadian Kerohanian Nasrani

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara, di mana observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan program serta interaksi antara petugas dan anak binaan, studi dokumen digunakan untuk memahami kerangka acuan dan prosedur standar operasional program, sementara wawancara dipakai untuk menggali perspektif, tantangan, serta implementasi pembinaan kepribadian rohani Nasrani. Informan penelitian terdiri dari tiga kategori, yaitu petugas LPKA, pihak eksternal, dan anak binaan; dari pihak LPKA meliputi Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, serta staf pembinaan agama Kristen yang berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program; dari pihak eksternal adalah petugas fungsional Kementerian Agama yang memberikan dukungan kerohanian dan memperkaya pendekatan pembinaan dengan perspektif keagamaan yang lebih mendalam; sedangkan dari kategori anak binaan dipilih tiga orang dengan latar belakang kasus serta durasi masa pembinaan yang berbeda untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas program, dinamika yang terjadi, serta perubahan kepribadian yang dialami selama menjalani pembinaan.

1. Dimensi Program

Pembinaan kepribadian kerohanian merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran spiritual anak binaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (1) tentang hak atas pembinaan kepribadian dan Pasal 58 ayat (1) mengenai kewajiban lembaga pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan mental dan spiritual. Penelitian Hunaidah et al. (2024) menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan yang konsisten dan melibatkan komunitas luar dapat menumbuhkan kedamaian batin, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kesiapan psikososial anak binaan untuk reintegrasi sosial, sedangkan Subroto & Nugroho (2024) menegaskan pentingnya pendidikan keagamaan yang menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan hasil wawancara di LPKA Kelas I Medan, program pembinaan keagamaan Nasrani dilaksanakan secara rutin setiap hari tanpa jeda, mencakup kebaktian, pendalaman firman, doa pribadi, refleksi iman, konseling rohani, serta pelatihan pelayanan liturgi, termasuk kesempatan bagi anak binaan untuk berkotbah singkat. Anak binaan tidak hanya menjadi peserta pasif, melainkan juga aktif terlibat sebagai pelayan ibadah melalui pembagian tugas, pembacaan ayat, penyusunan doa, hingga memimpin liturgi. Hal ini memperlihatkan bahwa program pembinaan rohani di LPKA Kelas I Medan dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berkesinambungan sehingga mampu menumbuhkan spiritualitas yang stabil sekaligus melatih tanggung jawab, keterampilan, serta rasa percaya diri anak binaan dalam kehidupan beragama.

Gambar 1 Roster di LPKA Kelas I Medan

JADWAN KEBAKTIAN TIM PELAYAN BULAN MEI 2025
LPKA KELAS I MEDAN

HARI/TANGGAL	Jadwal Pelayanan	Waktu
SENIN 05 Mei 2025 12 Mei 2025 19 Mei 2025 26 Mei 2025	SOLA GRATIA NURANI PEMENANG JIWA PEMENANG JIWA GPIB IMANUEL	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
SELASA 06 Mei 2025 13 Mei 2025 20 Mei 2025 27 Mei 2025	KEMENAG MEDAN HUTASOIT CCA KEMENAG MEDAN HUTASOIT KEMENAG MEDAN HUTASOIT	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
RABU 07 Mei 2025 14 Mei 2025 21 Mei 2025 28 Mei 2025	KEMENAG MEDAN BR.SINAGA KEMENAG MEDAN BR.SINAGA KEMENAG MEDAN BR.SINAGA CCA	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
KAMIS 01 Mei 2025 08 Mei 2025 15 Mei 2025 22 Mei 2025 29 Mei 2025	STT ABDI SABDA KEMENAG KATOLIK MARULAM NAINGGOLAN SOLIDEO GLORIA ELSHADA TRENAN GINTING KEMENAG KATOLIK	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
JUMAT 02 Mei 2025 09 Mei 2025 16 Mei 2025 23 Mei 2025 30 Mei 2025	GPDJ ANUGRAH ILAHI MARELAN YPI SOLA GRACIA YAYASAN ARUTA YPI SOLA GRACIA PWKI	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
SABTU 03 Mei 2025 10 Mei 2025 17 Mei 2025 24 Mei 2025 31 Mei 2025	GMW KOMUNITAS ORIENTASI MANGASIHI KATOLIK KHARISMATIK KOMUNITAS ORIENTASI MANGASIHI NJC	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00
MINGGU 04 Mei 2025 11 Mei 2025 18 Mei 2025 25 Mei 2025	HKBK SUDIRMAN METHODIST BANDAR BARU NJC METHODIST BANDAR BARU	09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani Nasrani di LPKA Kelas I Medan menunjukkan adanya sistem manajemen yang terencana dengan baik melalui penerapan roster mingguan yang menumbuhkan keteraturan, tanggung jawab, serta kesiapan anak binaan dalam menjalani peran liturgi. Program ini tidak hanya menghadirkan rutinitas ibadah setiap hari, tetapi juga melibatkan anak binaan secara aktif sebagai pelayan ibadah,

mulai dari membaca ayat, menyusun doa, hingga memimpin liturgi, yang sesuai dengan pendekatan reflektif-pastoral dan teori pendidikan transformatif Mezirow, di mana perubahan makna diri lahir melalui pengalaman partisipatif. Aktivitas seperti pendalaman firman, kotbah mini, hingga penulisan jurnal doa pribadi mendorong pengendalian emosi, kesadaran diri, dan pembentukan identitas spiritual yang lebih kuat. Keterlibatan 22 tim pelayanan eksternal memperlihatkan kolaborasi nyata sebagaimana diamanatkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, sehingga program tidak hanya bersifat internal tetapi juga terhubung dengan masyarakat. Dampak program terlihat konkret dalam perubahan perilaku anak binaan, seperti berkurangnya kebiasaan berkata kasar, meningkatnya kesopanan, kemampuan mengendalikan amarah, serta kesediaan memimpin doa secara sukarela. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan berhasil menanamkan nilai moral, keterampilan pelayanan, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Aji (2025) tentang dampak jangka panjang pembinaan keagamaan dalam mengurangi residivisme. Secara keseluruhan, program ini berjalan komprehensif dengan dukungan regulasi, strategi pelaksanaan yang terstruktur, serta tujuan jelas untuk membangun iman, moral, dan karakter anak binaan, sehingga selaras dengan kerangka implementasi program menurut David C. Korten.

2. Dimensi Organisasi Pelaksana

Dalam kerangka teori implementasi program David C. Korten, organisasi pelaksana memegang peran kunci dalam memastikan keselarasan antara program, strategi, dan kelompok sasaran, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 59 ayat (1), pembinaan dijalankan secara kolaboratif oleh petugas pemasyarakatan, staf keagamaan, dan tim pelayanan eksternal dari berbagai denominasi gereja. Kepala Seksi Pembinaan berperan strategis dalam menyusun jadwal, mengoordinasikan kegiatan dengan gereja mitra dan Kemenag, serta memastikan adanya evaluasi dan pelaporan administratif, sehingga kegiatan rohani tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga terukur. Sementara itu, staf pembinaan seperti Bu Rumi berperan ganda sebagai penghubung dengan pelayan luar sekaligus pendamping yang dekat secara emosional dengan anak binaan, mencatat partisipasi mereka, serta memberi evaluasi informal. Kemenag dan gereja-gereja mitra, seperti HKBP, Katolik, dan Bukodis, turut serta memberikan pelayanan yang inklusif dengan menghargai perbedaan denominasi, sehingga anak binaan bebas memilih pelayanan sesuai keyakinannya tanpa paksaan. Sinergi ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi pelaksana tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kedekatan interpersonal dan kemitraan lintas lembaga yang menekankan nilai kasih, pengampunan, dan harapan sebagai fondasi pembinaan spiritual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pelaksana pembinaan kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan telah mengadopsi pola kolaboratif sesuai amanat UU Pemasyarakatan, dengan struktur formal yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan sebagai pengawas dan koordinator, sementara pelaksanaan teknis sehari-hari dijalankan oleh staf pembinaan seperti Bu Rumi yang berperan penting sebagai pendamping langsung anak binaan. Pelibatan Kementerian Agama serta komunitas Kristen dari berbagai denominasi seperti HKBP, Bukodis, dan Katolik menegaskan pendekatan interdenominasi dan interinstitusi yang inklusif, didukung oleh nota kerja sama formal dan hubungan relasional informal antara rohaniawan dan anak binaan, termasuk penyesuaian tema ibadah dengan kebutuhan psikososial anak. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan

berupa ketergantungan pada individu tertentu, yang membuat kesinambungan program rentan jika personel tersebut tidak tersedia, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas SDM internal melalui pelatihan dan perekrutan petugas yang kompeten di bidang rohani. Sistem monitoring yang diterapkan, berupa laporan mingguan rohaniawan dan pencatatan aktivitas anak, menunjukkan adanya mekanisme evaluasi sederhana tetapi efektif sesuai indikator strategi Korten. Dengan demikian, meskipun organisasi pelaksana telah memenuhi unsur struktur formal, pelaksana teknis, dan kemitraan eksternal, penguatan kapasitas SDM internal dan perbaikan sistem evaluasi menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih berkesinambungan dan efektif dalam mendukung rehabilitasi spiritual serta sosial anak binaan.

3. Dimensi Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan merupakan anak binaan beragama Nasrani yang secara sukarela dan aktif mengikuti kegiatan rohani, dengan penentuan sasaran tidak hanya berdasarkan identitas agama, tetapi juga kesiapan spiritual serta perubahan sikap yang ditunjukkan selama proses pembinaan. Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 3 dan 58, hak anak binaan untuk mendapatkan pembinaan keagamaan dijamin secara non-diskriminatif, sehingga akses terhadap pembinaan ini bersifat terbuka, namun mereka yang menunjukkan komitmen, kemauan internal, dan kesiapan batin menjadi prioritas untuk pembinaan lebih intensif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak anak binaan awalnya minim pengalaman ibadah, namun seiring keterlibatan aktif, mereka menunjukkan perubahan nyata dalam hal sopan santun, pengendalian diri, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi sosial. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh partisipasi sukarela dan motivasi internal, bukan keterpaksaan administratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip client-centered dan need-based rehabilitation, di mana intervensi diarahkan pada mereka yang siap berkembang secara spiritual dan psikologis, sehingga hasil pembinaan lebih signifikan dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam praktiknya, identifikasi kelompok sasaran pada pembinaan kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan dilakukan secara dinamis melalui pemantauan langsung oleh petugas pembinaan seperti Bu Rumi, yang mencatat keaktifan, ketepatan waktu, dan keterlibatan anak dalam liturgi maupun pendalaman Alkitab untuk menentukan siapa yang layak mendapat pendampingan lebih intensif, sehingga pembinaan tidak bersifat statis administratif, melainkan berbasis kesiapan spiritual. Model ini menjamin efektivitas program karena anak yang terlibat dalam pembinaan intensif benar-benar siap menyerap nilai-nilai rohani, sementara anak yang belum siap tetap diberi ruang melalui pembinaan umum sebelum diarahkan ke tahap lebih mendalam, sehingga akses tetap terbuka bagi semua. Temuan ini menegaskan bahwa penentuan kelompok sasaran menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program sebagaimana ditegaskan oleh Korten, karena tanpa sasaran yang tepat, tujuan pembinaan tidak akan tercapai. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip pemasyarakatan modern yang menempatkan pemulihan dan pertumbuhan anak binaan sebagai tujuan utama, sehingga ke depan penyempurnaan sistem asesmen awal sangat penting untuk mempercepat, mempersonalisasi, dan mengoptimalkan proses pembinaan spiritual anak.

4. Kesadaran Beragama

Kesadaran beragama merupakan dimensi penting dalam pembinaan kepribadian anak binaan di LPKA Kelas I Medan, yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan agama,

tetapi juga transformasi sikap, perilaku, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Berdasarkan teori Glock dan Stark (1965), kesadaran ini mencakup keyakinan, praktik ibadah, serta pengalaman keagamaan yang membentuk komitmen religius, sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang kewajiban pembinaan kepribadian melalui pendidikan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rohani yang dijalankan secara konsisten, seperti kebaktian harian, pendalaman firman, doa bersama, dan konseling spiritual, menjadi media efektif dalam menumbuhkan kesadaran beragama anak binaan yang awalnya pasif atau enggan beribadah. Informan 2 menegaskan adanya perubahan signifikan, di mana anak yang sebelumnya tidak pernah membaca Alkitab atau berdoa, kini mulai aktif terlibat secara mandiri, sementara Informan 1 menyoroti partisipasi sukarela mereka sebagai tanda tumbuhnya kesadaran internal. Proses ini memang tidak instan, sebagaimana diungkapkan Informan 3, karena banyak anak mengalami pergulatan batin sebelum berani terlibat, namun dukungan rohaniawan dan suasana pembinaan yang bebas stigma mendorong mereka menemukan kembali makna iman. Dari sisi anak binaan, testimoni menunjukkan bahwa pengalaman religius tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dikaitkan dengan realitas hidup, misalnya keyakinan bahwa doa dan kedekatan dengan Tuhan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran beragama dalam pembinaan bukan sekadar formalitas, melainkan transformasi spiritual yang lahir dari proses reflektif, suportif, dan berkesinambungan, yang pada akhirnya memperkuat identitas religius sekaligus mendukung proses rehabilitasi sosial mereka.

Data empiris menunjukkan bahwa kesadaran beragama anak binaan LPKA Kelas I Medan terbentuk melalui proses pembinaan spiritual yang kontinu, reflektif, dan suportif, di mana program tidak hanya menekankan pengajaran formal, tetapi juga membentuk pemahaman spiritual dan emosi religius yang mendalam sesuai teori Glock & Stark tentang transformasi religius yang mencakup dimensi keyakinan dan perilaku secara simultan. Pendekatan dialogis berbasis pengalaman ini terbukti efektif sebagaimana ditunjukkan studi Fathoni et al. (2024) yang menegaskan bahwa rehabilitasi spiritual meningkatkan resiliensi psikologis, kesejahteraan emosional, dan perubahan nilai hidup narapidana. Transformasi nyata terlihat ketika anak yang awalnya pasif kini mampu membaca Alkitab, memimpin doa, dan mengikuti ibadah secara sukarela, sejalan dengan temuan Dalle & Tobroni (2025) bahwa keberhasilan pembinaan agama ditentukan oleh sejauh mana program menyentuh dimensi emosional dan pengalaman religius. Fenomena ini juga sejalan dengan teori transformative learning Mezirow, di mana perubahan perspektif anak tercermin dari keyakinan baru terhadap doa dan munculnya pertanyaan reflektif seperti “Apakah Tuhan masih menerima saya?” yang lahir dari kesadaran eksistensial, bukan paksaan. Informan 1 menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam ibadah tanpa paksaan menunjukkan otentisitas kesadaran, sementara Teheupeiori (2021) menekankan bahwa pendekatan dialogis lebih efektif dibanding formalistik. Lebih jauh, kesadaran spiritual ini tampak dalam perilaku sehari-hari, ketika anak mulai menenangkan teman yang bertengkar, mengutip ayat untuk menyelesaikan konflik, atau mengingatkan rekannya untuk hadir dalam ibadah, sehingga iman berfungsi sebagai acuan moral, bukan sekadar rutinitas.

5. Dimensi Kesadaran Moral dan Etika

Kesadaran moral dan etika merupakan kemampuan individu untuk membedakan baik dan buruk serta bertindak sesuai norma sosial dan nilai yang berlaku, yang dalam konteks pemasyarakatan dapat dibentuk melalui pembinaan keagamaan. Kohlberg (1984)

menjelaskan bahwa perkembangan moral berlangsung melalui tahapan, mulai dari kepatuhan karena takut hukuman hingga kesadaran internal terhadap prinsip etis universal, sementara Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menekankan pentingnya pembinaan kepribadian yang menguatkan karakter dan nilai sosial. Penelitian Fadilah (2021) menunjukkan bahwa pembinaan agama yang menyentuh aspek moral efektif meningkatkan perilaku kooperatif, menurunkan agresivitas, dan menumbuhkan empati di lingkungan lapas, yang diperkuat oleh Sindy (2025) bahwa internalisasi nilai etika melalui kegiatan spiritual mempercepat rehabilitasi sosial anak binaan. Kasi Pembinaan menyatakan bahwa perubahan moral dan etika anak binaan terlihat jelas melalui sikap sopan santun, interaksi sosial, dan perilaku sehari-hari setelah rutin mengikuti kegiatan pembinaan, sementara anak binaan sendiri mengaku menjadi lebih sabar, mampu mengendalikan emosi, dan meningkatkan kepercayaan pada Tuhan, yang tercermin pula dalam kemampuan mereka menangani konflik kecil dengan lebih tenang dan saling membantu teman secara sukarela.

Anak binaan LPKA Kelas I Medan menunjukkan niat kuat untuk memperbaiki masa depan dengan tidak mengulangi kesalahan, yang tercermin dari pernyataannya bahwa perubahan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan kesadaran pribadi, bukan karena takut hukuman, menunjukkan internalisasi nilai moral atas kesalahan masa lalu Anak Binaan 2. Pembinaan keagamaan yang dijalankan memberikan ruang reflektif bagi anak untuk menilai ulang tindakan mereka, seperti momen setelah ibadah malam untuk menangis dan berdoa, yang menghubungkan rasa bersalah dengan keinginan tulus memperbaiki diri, sekaligus menumbuhkan kesabaran, sopan santun, dan kesadaran etis, sesuai dengan gagasan Kohlberg tentang perkembangan moral remaja dan teori transformasi perilaku menurut Falaq et al. (2022). Temuan lapangan dan penelitian Kaswara et al. (2022) menegaskan bahwa pembinaan moral berbasis agama dengan pendekatan personal mampu membentuk sikap respek, tanggung jawab, dan internalisasi nilai melalui pengalaman dan keteladanan, sementara perubahan perilaku seperti meminta izin sopan, mengganti bahasa kasar, dan membantu tanpa disuruh menunjukkan bahwa etika mulai memengaruhi cara anak memandang otoritas dan norma sosial, sejalan dengan indikator keberhasilan pembinaan etika menurut Sholikhatus et al. (2025) dan Hakimuddin (2025). Dengan demikian, kesadaran moral dan etika anak binaan merupakan hasil pembinaan yang menyentuh aspek kognitif, emosional, dan spiritual secara bersamaan, ditandai dengan perubahan sikap nyata dari kasar menjadi sopan, reaktif menjadi sabar, dan pasif menjadi peduli, membuktikan efektivitas pembinaan keagamaan berbasis pengalaman dibanding pendekatan instruktif semata.

6. Dimensi Kesadaran Hukum Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara pada anak binaan terbentuk melalui pembinaan kepribadian yang menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial, di mana kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap aturan, pentingnya kepatuhan, serta sikap menghormati sistem hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Zuliah et al. (2021), sementara kesadaran berbangsa dan bernegara terkait dengan pendidikan karakter kebangsaan yang menekankan tanggung jawab hukum dan sosial sebagai warga negara Indonesia sesuai Permenkumham No. 35 Tahun 2018. Pembinaan keagamaan terbukti meningkatkan pemahaman anak binaan terhadap nilai hukum dan kewarganegaraan secara konstruktif, seperti yang diungkapkan Safitri & Wijaya (2022), terlihat dari perubahan perilaku ke arah lebih baik, sikap sopan santun terhadap petugas, serta penghormatan terhadap aturan internal lapas yang menjadi indikator awal kepatuhan hukum. Anak binaan

sendiri menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan menjalani hidup yang lebih baik sesuai norma sosial dan hukum, yang menegaskan bahwa proses reflektif dan pembinaan religius mampu menumbuhkan kesadaran hukum serta tanggung jawab berbangsa dan bernegara secara bertahap namun nyata.

Kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara pada anak binaan LPKA Kelas I Medan terbentuk tidak hanya melalui pembelajaran hukum formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual melalui pembinaan keagamaan, yang menanamkan kepatuhan, tanggung jawab, dan refleksi atas tindakan masa lalu. Perubahan perilaku anak binaan, seperti menjadi lebih sopan terhadap petugas dan mulai menilai kesalahan sendiri, mencerminkan proses ini, sejalan dengan teori Soekanto bahwa kesadaran hukum muncul melalui pengalaman dan pembinaan nilai secara berkesinambungan. Kapang (2024) menegaskan bahwa pendekatan keagamaan seringkali lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang tulus dibanding ceramah hukum formal, karena menyentuh aspek batiniah dan spiritual. Komitmen anak binaan untuk tidak mengulangi kesalahan menjadi indikasi awal kesadaran hukum, sementara proses kognitif yang mulai muncul terkait norma sosial dan kewarganegaraan menandai tahap awal pembentukan kesadaran berbangsa.

7. Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan

Kesadaran sosial dan kemanusiaan pada anak binaan LPKA Kelas I Medan terbentuk melalui pembinaan keagamaan yang menekankan empati, kepedulian, dan kemampuan berinteraksi secara positif, sejalan dengan pandangan Goleman bahwa kesadaran sosial mencakup kemampuan membaca emosi orang lain dan membangun hubungan sehat. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembinaan anak binaan harus memulihkan relasi sosial dan menguatkan nilai kemanusiaan, sementara penelitian Wahyuni & Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan kolektif meningkatkan empati, toleransi, dan kerja sama di antara warga binaan. Kasi Pembinaan mengamati perubahan perilaku anak binaan, seperti menjadi lebih sopan terhadap petugas dan lebih baik dalam pergaulan dengan teman sebaya, yang menunjukkan peningkatan kualitas hubungan sosial sebagai dampak pembinaan spiritual. Anak binaan sendiri menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan keagamaan membantu mereka lebih sabar, terbuka, dan mampu mengendalikan emosi, menggeser perilaku agresif dan individualistik menjadi sikap peduli dan kooperatif, sehingga kesadaran sosial dan kemanusiaan menjadi fondasi penting dalam membangun interaksi yang sehat dan harmonis di lingkungan lapas.

Pembinaan spiritual di LPKA Kelas I Medan secara bertahap menumbuhkan kesadaran sosial dan kemanusiaan anak binaan, di mana kegiatan ibadah kolektif memberikan ruang untuk membangun kebersamaan, kerja sama, dan saling menghargai, tercermin dari perilaku mereka yang menjadi lebih sabar, sopan, dan kooperatif dalam pergaulan dengan teman sebaya. Menurut Goleman (1995) dalam Mukhlis et al. (2025), empati dan kesadaran sosial tidak diajarkan langsung, tetapi terbentuk melalui pengalaman emosional berulang dalam lingkungan yang suportif, yang diwujudkan melalui diskusi kelompok, ibadah bersama, dan tugas pelayanan rohani, sehingga anak binaan belajar tidak hanya soal iman, tetapi juga tentang relasi sosial. Studi Supardi (2022) menunjukkan bahwa kegiatan religius kolektif dapat menurunkan konflik dan meningkatkan saling percaya, yang dalam konteks LPKA terlihat dari pergaulan anak binaan yang lebih positif dan penuh hormat, sementara refleksi atas pengalaman pribadi membuat anak yang sebelumnya emosional mulai menyadari pentingnya mengendalikan diri dan bersikap baik terhadap orang lain, menandai

tumbuhnya kesadaran kemanusiaan bahwa tindakan individu memengaruhi kehidupan sosial di sekitarnya.

8. Dimensi Kecerdasan Spritual dan Intelektual

Kecerdasan spiritual (SQ) dan intelektual (IQ) pada anak binaan LPKA Kelas I Medan berkembang secara bersinergi melalui pembinaan yang menyentuh aspek nilai, makna hidup, dan kemampuan kognitif. SQ, menurut Kartikayani (2023), mencakup kesadaran diri, pemahaman makna hidup, kemampuan menyelaraskan diri dengan nilai spiritual, serta kemampuan bertindak berdasarkan prinsip moral dan empati, sementara IQ, seperti dijelaskan oleh Amelia et al. (2022) dan teori kecerdasan majemuk Gardner, meliputi kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan rasional, yang sangat penting untuk reintegrasi sosial. Proses pembinaan di LPKA memadukan keduanya, di mana kegiatan keagamaan rutin membentuk pemahaman spiritual yang mendalam sekaligus mendorong berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan perencanaan masa depan, sebagaimana dijelaskan oleh Kasubsi Diklatram yang menyatakan bahwa anak binaan awalnya ragu-ragu tetapi perlahan belajar bertanggung jawab dan berani mencoba serta oleh Informan 2 yang menekankan perubahan pola pikir melalui ibadah harian dan kepemimpinan doa. Anak binaan sendiri menyadari manfaat pembinaan ini dalam mengembangkan IQ mereka untuk merencanakan masa depan dan menghindari kesalahan yang sama, menunjukkan bahwa kombinasi penguatan SQ dan IQ membantu membentuk sikap, perilaku, dan pemikiran yang lebih matang serta rasional.

Pembinaan keagamaan di LPKA Kelas I Medan secara signifikan mendukung perkembangan kecerdasan spiritual (SQ) dan intelektual (IQ) anak binaan, di mana SQ terbentuk melalui ibadah rutin, refleksi pribadi, dan pembelajaran nilai agama yang mendalam, membantu anak menemukan makna hidup dan membangun ketahanan terhadap kesulitan, sebagaimana dijelaskan Astutik (2024), sementara IQ berkembang melalui keterlibatan dalam diskusi keagamaan, memimpin doa, dan perencanaan masa depan, yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan rasional. Proses ini mencerminkan teori Gardner (1993) bahwa IQ dapat diperkuat oleh SQ yang memberi arah dan tujuan hidup, sehingga anak binaan tidak hanya memahami agama tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan diri untuk beradaptasi pasca-tahanan. Penelitian Sunarso (2020) menegaskan bahwa pembinaan berbasis agama yang berkelanjutan meningkatkan kecerdasan kognitif dan emosional, sehingga SQ dan IQ berkembang secara bersamaan dan saling memperkuat, membentuk individu yang lebih matang secara emosional, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan kehidupan setelah menjalani masa pembinaan.

B. Kendala dalam Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Kerohanian Nasrani

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung, yang mencakup kekurangan tenaga pendamping yang memahami kebutuhan spiritual anak binaan serta sarana prasarana yang memadai. LPKA tidak memiliki tenaga ahli teologi internal sehingga sangat bergantung pada kerja sama dengan tim pelayanan eksternal dan Kementerian Agama, yang berpotensi menimbulkan kendala koordinasi, penjadwalan, dan kesinambungan program. Selain itu, keberagaman pembinaan agama juga terbatas, karena saat ini hanya tersedia pembinaan untuk agama Islam dan Kristen, sedangkan agama

Buddha dan Hindu belum tercakup, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rohani anak binaan. Program pembinaan Nasrani sendiri sepenuhnya mengandalkan tim pelayanan eksternal yang melaksanakan kebaktian rutin setiap hari. Kondisi ini menuntut adanya upaya peningkatan, baik melalui pengembangan sumber daya manusia internal maupun penambahan tenaga ahli dari luar, serta peningkatan fasilitas pendukung agar lingkungan pembinaan lebih kondusif. Penelitian Mufti & Riyanto (2020) menekankan pentingnya fasilitas yang memadai untuk efektivitas pembinaan, sehingga dengan sumber daya dan fasilitas yang optimal, program kerohanian Nasrani dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak signifikan bagi perkembangan rohani anak binaan.

2. Kesulitan dalam Menjamin Keberlanjutan Perubahan Rohani Pasca-Pembinaan

Kesulitan utama dalam menjamin keberlanjutan perubahan rohani anak binaan pasca-pembinaan di LPKA Kelas I Medan terletak pada ketidakpastian efektivitas jangka panjang program, di mana meskipun anak binaan menunjukkan perubahan positif selama di LPKA, seperti peningkatan pemahaman agama, keberanian memimpin doa, dan perubahan sikap, tidak ada jaminan bahwa perubahan tersebut akan bertahan setelah mereka kembali ke masyarakat. Kesulitan ini diperkuat oleh kendala evaluasi dari pihak Kemenag, yang menyatakan bahwa anak binaan berasal dari berbagai daerah sehingga pemantauan pasca-lepas sulit dilakukan dan pihak pembina hanya dapat mendoakan agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Anak binaan sendiri menyadari tantangan ini, dengan menunjukkan komitmen dan rencana masa depan yang realistis, seperti Pilipus yang bertekad untuk memperbaiki diri dan fokus pada aspek praktis kehidupan setelah keluar dari LPKA. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya memberikan pengetahuan agama tetapi juga membekali anak binaan dengan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di luar LPKA, disertai sinergi antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, sebagaimana ditekankan oleh Subroto & Mukhlis (2022) untuk memastikan efektivitas jangka panjang program pembinaan.

3. Kurangnya Keterlibatan Keluarga dalam Proses Pembinaan

Kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program pembinaan kerohanian Nasrani di LPKA, karena keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral, emosional, dan spiritual kepada anak binaan baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat; namun, dalam praktiknya, keterlibatan keluarga sering masih kurang optimal, sebagaimana ditegaskan oleh pihak Kemenag bahwa peran pembina rohani saja tidak cukup dan dukungan aktif orang tua diperlukan agar anak binaan tetap memiliki semangat hidup dan mampu menjalani kehidupan lebih baik setelah bebas. Pentingnya dukungan keluarga juga ditekankan oleh staf pembinaan agama Kristen, yang menyatakan bahwa harapan moral dan dorongan dari keluarga dapat memotivasi anak binaan untuk tetap optimis dan berusaha maju, sejalan dengan penelitian Suseno et al. (2023) yang menemukan korelasi positif antara dukungan keluarga dan keberhasilan rehabilitasi narapidana. Kendala muncul ketika keluarga kurang memahami pentingnya pembinaan rohani atau memiliki keterbatasan dalam memberikan dukungan, akibat kurangnya informasi, kesibukan, atau masalah keluarga lain, sehingga anak binaan merasa kurang diperhatikan dan termotivasi.

KESIMPULAN

- A. Berdasarkan penelitian mengenai implementasi pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Medan, dapat disimpulkan:
1. Program pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan dilaksanakan secara komprehensif untuk membentuk karakter dan spiritualitas anak binaan. Kegiatan ibadah terstruktur diadakan setiap hari, mencakup pendalaman firman, pelayanan liturgi, doa, refleksi iman, dan konseling rohani. Anak binaan terlibat aktif dalam kegiatan seperti membaca Alkitab, memimpin doa, dan berkhotbah, yang meningkatkan pemahaman, tanggung jawab, dan kepercayaan diri mereka. Sistem roster dan pembagian tugas mingguan menciptakan pola keteraturan dan rasa tanggung jawab. Terlihat transformasi perilaku konkret seperti peningkatan sopan santun, kesabaran, dan inisiatif keagamaan, menunjukkan internalisasi nilai. Organisasi pelaksana melibatkan tim internal dan eksternal, dengan Kepala Seksi Pembinaan mengawasi dan staf khusus mendampingi. Kolaborasi dengan Kementerian Agama dan 22 tim gereja menunjukkan pendekatan inklusif. Kelompok sasaran adalah anak binaan Nasrani, ditentukan berdasarkan status agama dan kesiapan spiritual, dengan fokus pada partisipasi aktif.
 2. Meskipun program pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani di LPKA Kelas I Medan menunjukkan keberhasilan, optimalisasinya masih terhambat. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia internal dengan keahlian teologi, yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada pihak eksternal seperti Kementerian Agama dan tim pelayanan gereja. Ketergantungan ini menimbulkan masalah koordinasi, penjadwalan, dan kesinambungan program. Fasilitas pembinaan kerohanian juga belum mengakomodasi semua agama anak binaan, dengan tempat ibadah yang seringkali merupakan ruangan multifungsi. Tantangan besar lainnya adalah sulitnya menjamin keberlanjutan perubahan positif pada anak binaan setelah keluar LPKA. Hal ini diperparah oleh kesulitan LPKA dalam memantau efektivitas jangka panjang karena kurangnya komunikasi dan perbedaan lingkungan sosial-keluarga pasca-bebas. Terakhir, kurangnya keterlibatan keluarga menjadi kendala serius, sebab dukungan moral, emosional, dan spiritual keluarga sangat vital. Faktor seperti kurangnya informasi atau kesibukan orang tua dapat mengurangi motivasi anak binaan. Oleh karena itu, implementasi program belum sepenuhnya optimal.

SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi pembinaan kepribadian kerohanian Nasrani yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Medan, terdapat beberapa x:

1. Peningkatan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung
Untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan, LPKA perlu meningkatkan sumber daya dan fasilitas. Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan penambahan tenaga ahli di bidang teologi dan konseling rohani. Selain itu, perlu peningkatan fasilitas pendukung seperti ruang ibadah yang memadai dan ketersediaan literatur keagamaan yang relevan, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan rohani anak binaan.
2. Strategi untuk Menjamin Keberlanjutan Perubahan Rohani
Untuk menjamin keberlanjutan perubahan rohani pasca-LPKA, program pembinaan perlu dirancang secara komprehensif. Selain pemberian pengetahuan agama, program harus membekali anak binaan dengan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual yang relevan

untuk kehidupan di luar. Sinergi antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memberikan dukungan dan pendampingan berkelanjutan juga sangat penting.

3. Peningkatan Keterlibatan Keluarga

Keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembinaan. LPKA perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan keluarga, seperti pertemuan rutin, pemberian informasi yang jelas tentang program pembinaan, serta konseling dan pendampingan kepada keluarga. Kerjasama dengan lembaga sosial dan komunitas keagamaan dapat membantu membangun jaringan dukungan keluarga yang kuat.

4. Evaluasi dan Pengembangan Program Pembinaan

Evaluasi berkala terhadap program pembinaan diperlukan untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan program yang lebih relevan dan efektif. Pengembangan program dapat mencakup pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif, serta melibatkan partisipasi aktif anak binaan.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, R., Saputro, A. I., & Purwanti, E. (2022). Internalisasi Kecerdasan Iq, Eq, Sq Dan Multiple Intelligences Dalam Konsep Pendidikan Islam (Studi Pendekatan Psikologis): ID. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah, 7(02), 34-43.
- Dalle, A., & Tobroni, T. (2025). Dimensi-Dimensi dalam Beragama: Spiritual, Intelektual, Emosi, Etika, dan Sosial. Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1), 151-165.
- Fadilah, N. (2021). Bimbingan dan Konseling Islam Oleh Resintel Community terhadap Perilaku Sosial Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN parepare).
- Fathoni, A. R., Qital, D. A., Danutirta, A. S., & Sulasno, M. S. (2024). Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur. Indonesian Research Journal on Education, 4(3), 1230-1236.
- Hakimuddin, H. (2025). Pembentukan Perilaku Sosial (Kepribadian) Pada Anak Oleh Bidang Pembinaan Melalui Bimkemas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Hunaidah, H., Fadllurrahman, F., & Warohmah, M. (2024). Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja di Babelan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Kapang, K. D. (2024). Analisis Strategi Mengajar Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Menghadapi Tantangan Moral di Era Kontemporer pada Kelas VIII SMPN Satap 5 Gandasil (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja).
- Kartikayani, N. L. K. (2023). Pengintegrasian Nilai-Nilai Hindu Melalui Pendekatan Inklusif Dan Relevan Untuk Membangun Kecerdasan Spiritual di Era Modern. WIDYALAYA: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(2), 226-233.
- Kaswara, H. R., Rispawati, R., Basariah, B., & Zubair, M. (2022). Penanaman moral pada anak didik pasyarakatatan melalui pembinaan keagamaan (studi deskriptif di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii lombok tengah). Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, 13(2), 139-145.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. AL-MANHAJ: Jurnal

-
- Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.
- Mukhlis, M., Amal, A., & Hidayat, F. (2025). Edukasi dan Kesadaran untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif di SD Inpres Bontoala I Desa Taeng Kecamatan Pallangga. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 113-125.
- Sholikhatus, A., El Syam, R. S., & Sugiyanto, B. (2025). Degradasi Etika Murid Generasi Z (Kajian Kitab Maraqil 'Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Bab Al-Qoul Fi Adab As-Suhbah Wa Al-Mu'Asyarah Ma'a Al-Khaliq Azza Wa Jalla Wa Ma'a Al-Khalq). *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(3), 615-626.
- Sindy, S. P. (2025). Pola Interaksi Melalui Pendekatan Spiritual Dalam Penanganan Pecandu Narkotika Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Subroto, M., & Nugroho, M. F. (2024). Pendidikan dan pengembangan diri anak dalam sistem masyarakat: Strategi mempersiapkan masa depan untuk reintegrasi sosial. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sosial*, 7(2), 56-78.
- Sunarso, A. (2020). Revitalisasi pendidikan karakter melalui internalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan budaya religius. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10(2), 155-169.
- Supardi, E. (2022). Internalisasi nilai keberagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Tehupeiory, R. D. J. (2021). Hermeneutik Postkolonial Menghadapi Neokolonialisme Dunia Ketiga: Sebuah Pemahaman Awal. *Jurnak BAJI DAKKA Edisi April*, 23-50..
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59-66.